

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Salah satu contoh yakni pencemaran lingkungan penggunaan sampah plastik yang sulit untuk diuraikan, sebagai masyarakat yang berjiwa sosial harus mempunyai kesadaran akan lingkungan sekitar. Masing-masing individu harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak rusak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang semakin tinggi mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang tiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 1.1

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2016	1,003,70 Jiwa
2.	2017	1,036,80 Jiwa
3.	2018	1,039,80 Jiwa
4.	2019	1,042,40 Jiwa
5.	2020	1,044,70 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang

---

<sup>1</sup> <https://lumajangkab.bps.go.id/statictable/2016/06/20/65/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-2010-2020-menurut-kabupaten-kota-dalam-ribuan-jiwa-.html/full> diakses pada 18 November 2021 pukul 10:32

Pola hidup yang konsumtif yang dapat menimbulkan peningkatan jumlah sampah beraneka ragam sampah plastik yang dihasilkan yang berdampak bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat, selain itu melihat kondisi lingkungan pada saat ini sangat miris dimana-mana banyak tumpukan atau gunung-jumlah sampah. Barang-barang yang dibungkus dalam wadah plastik. Pola hidup yang konsumtif menjadi suatu permasalahan yang serius mengingat pola ini menyumbang sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada pencemaran lingkungan.<sup>2</sup>

Fenomena di atas merupakan suatu bentuk fenomena yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Sampah plastik sendiri menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia salah satunya digunakan sebagai tas belanja atau yang sering disebut dengan kantong plastik yang terbuat dari bahan plastik. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-

---

<sup>2</sup> Ni Putu Pranasari Tanjung dan Muhammad Wiman Wibisana, *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 9 No. 1 Mei 2020, hal. 210

negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.<sup>3</sup>

Kondisi lingkungan yang rusak mengganggu kehidupan manusia bahkan pada suatu kondisi tertentu kerusakan lingkungan berbahaya bagi manusia dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga menaikkan suhu bumi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Sampah plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya untuk terurai. Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun.<sup>5</sup> TPA Lempeni Kecamatan Tempeh jumlah timbulan sampah per hari yang dihasilkan oleh rumah tangga di Kabupaten Lumajang sebesar 798.600,54 kg/hari.

---

<sup>3</sup>Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hal 582.

<sup>4</sup>M. Daud Silalahi dan Kristianto p, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*, Keni Media, Bandung, hal 7

<sup>5</sup><https://www.binus.edu/40-tahun-berkarya/post/mengelola-limbah-plastik-demi-lingkungan-yang-lebih-baik/full> diakses pada 18 November 2021 pukul 11:09

Tabel 1.2

No	Keterangan	Jumlah
1.	Per-hari	798.600,54 kg
2.	Per-bulan	23.958.016,2 kg
3.	Per-tahun	287.496.194,4 kg

Sumber: TPA Lempeni, Kab. Lumajang

Dengan jumlah angka tersebut sudah menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap penggunaan yang terbuat dari plastik. Dengan harga yang murah sehingga sangat mudah untuk ditemukan dan digunakan. Hampir semua kemasan makanan maupun kantong belanja terbuat dari plastik. Masyarakat sendiri juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan lingkungan sekitar.<sup>6</sup> Untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah plastik maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan.

---

<sup>6</sup>Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*, Permata Press, Malang, hlm. 38

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi dalam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan guna mendapatkan keselarasan hidup yang baik hal ini tidak terlepas dari kegiatan manusia yang sebagai subjek pembangunan berkelanjutan untuk itu perlu adanya hukum untuk mengatur demi keselarasan kehidupan. Secara umum perlindungan lingkungan hidup merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>7</sup>

Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis atau dokumen rencana lainnya tentang pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka melaksanakan pengurangan sampah setiap individu dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat di daur ulang dan mudah diurai oleh proses alam. Serta pengawasan bukan hanya

---

<sup>7</sup> Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46

melihat dan melaporkan hasil kegiatan tetapi juga mengandung arti memperbaiki agar mencapai hal yang sudah direncanakan.<sup>8</sup>

A Sonny keraf dalam bukunya yang berjudul Etika Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait dengan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan yang terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten yang menerapkan kebijakan Plastik Sekali Pakai (PSP) sebagaimana kebijakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi penggunaan yang berbahan dasar dari plastik serta cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap dan akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan PSP. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk/alat bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan di peruntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

---

<sup>8</sup> Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra dan Nengah Suharta, *Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol 7 No.8, hal. 8

<sup>9</sup> Aditia Syaprillah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 10

Sebagaimana dimaksud PSP merupakan program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.<sup>10</sup>

Kabupaten Lumajang sedang mengalami masalah yang serius dengan sampah kantong plastik sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran lingkungan Kabupaten Lumajang yang disebabkan oleh sampah kantong plastik.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.”

---

<sup>10</sup> Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, hal. 59

Pada dasarnya esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.<sup>11</sup> Di Kabupaten Lumajang sudah membuat suatu kebijakan tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi di Kabupaten Lumajang yakni banyaknya tumpukan atau gunung sampah plastik yang dihasilkan yang jika dibiarkan begitu saja sangat berefek buruk bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah implementasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah implementasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

---

<sup>11</sup>Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 209



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang implementasi kebijakan, bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan, serta faktor pendukung dan faktor penghambat khususnya mengenai implementasi pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai.
2. Manfaat praktis penelitian ini bermanfaat sebagai pandangan bagi para praktisi, akademisi yang mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penggunaan plastik sekali pakai.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima di berbagai kalangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum akademisi. Hal ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Pengurangan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan berbagai macam pendekatan kualitatif metode penelitian kualitatif, menurut Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis.<sup>12</sup>

Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan di analisis untuk menggambarkan apakah implementasi pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

---

<sup>12</sup> J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasido, Jakarta, hal.7

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

### **1.5.3 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden atau objek yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
- e. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

## **1.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **1.6.1 Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal responden dengan cara dicatat maupun direkam.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali informasi kepada pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern.

### **1.6.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern diperlukan untuk menambah validalitas data yang dicantumkan.

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philipis Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV, Bandung, Hal. 127

### **1.6.3 Observasi**

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern guna mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan.

### **1.6.4 Tempat/daerah Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang menjadi pelaksanan dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern.

### **1.6.5 Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang di tuju oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, masyarakat Kabupaten Lumajang, serta pelaku usaha diantaranya retail/toko modern.

